

Pengelolaan Keuangan Daerah: Sebuah Kajian Fenomenologi terhadap Defisit Anggaran Kabupaten Majene

Sufyan Amirullah

Universitas Sulawesi Barat

sufyan@unsulbar.ac.id

Sri Amalia Edy

Universitas Sulawesi Barat

sriamalia.edy@unsulbar.ac.id

Sari Fatimah Mus

Universitas Sulawesi Barat

sari.fatimahmus@unsulbar.ac.id

(Diserahkan: 12-November-2023; direvisi: 03-Desember-2023; diterima: 04-Desember-2023; dipublikasikan: 01-Januari-2024)

Abstract

Budget deficits have been an economic challenge in various regions in recent decades. This is due to the expansion of government activities so that the main part of total demand is allocated for expenditure, but on the revenue side the government lacks enough to cover its large expenditure. This research focuses on the deficit phenomenon that occurred in Majene Regency, West Sulawesi Province, Indonesia, fiscal year 2022 using a phenomenological approach with the concepts of noesis and noema to reveal intentionality and using five (5) main stages of data analysis according to Moustakas. The aim to be achieved is to examine problems related to financial management in the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which is the cause of the deficit in 2022. This research was conducted from March to October 2023, using interview methods and documentation studies. The results of the research show that the main cause of the deficit is the failure to achieve the regional original income target and the activity program has been running for a while. Furthermore, efforts have been made to overcome and prevent the deficit, namely issuing circulars regarding the implementation of activity programs, carrying out budget rationalization and evaluating activity programs but also There are obstacles in its implementation, such as changes in central government policy, the 2023 APBD containing political elements and the absence of Regional Regulations (PERDA) for accountability.

Keywords: *Budget Deficit, Regional Original Revenue, Financial Management*

Abstrak

Defisit anggaran merupakan tantangan ekonomi di berbagai daerah dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini dikarenakan meluasnya kegiatan pemerintah sehingga bagian utama dari total permintaan dialokasikan untuk pengeluaran, namun di sisi pendapatan pemerintah kekurangan untuk menutupi pengeluarannya yang besar. Penelitian ini berfokus pada fenomena defisit yang terjadi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia, tahun anggaran 2022 menggunakan pendekatan fenomenologi dengan konsep noesis dan noema untuk mengungkapkan intensionalitas serta menggunakan lima (5) tahapan utama analisis data menurut Moustakas. Tujuan yang ingin dicapai yakni untuk mengkaji permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi penyebab terjadinya defisit tahun 2022. Penelitian ini dilakukan mulai bulan maret sampai bulan oktober 2023, dengan menggunakan metode wawancara dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya defisit adalah tidak tercapainya target pendapatan asli daerah dan program kegiatan sudah sementara berjalan selanjutnya terdapat upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah defisit yakni menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan program kegiatan, melakukan rasionalisasi anggaran serta evaluasi terhadap program kegiatan namun juga terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti perubahan kebijakan pemerintah pusat, APBD 2023 memuat unsur politik dan tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) Pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Defisit Anggaran; Pendapatan Asli Daerah; Pengelolaan Keuangan.

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Faisal dan Nasution, 2016). Kewenangan ini dibentukkan dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berdampak pada perubahan struktur keuangan sehingga pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mbipi et.al, 2020).

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini menjadi momentum bagi pemerintahan daerah untuk membuktikan kesanggupan dalam mengelola daerahnya di mana salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif serta sesuai dengan prinsip Good Governance untuk dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif yang mencerminkan sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek pemerintah daerah yang dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ulum & Ayu 2021). Pendapatan daerah diperoleh dari pajak, retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat (Yuliasati, 2017). Dalam hal belanja pemerintah daerah harus mengalokasikan secara adil dan juga merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi khususnya pada pelayanan umum. Penyusunan RAPBD harus sesuai dengan program yang telah disusun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) mulai dari tingkat Kelurahan/Desa hingga tingkat Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrebang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dalam Raperda APBD yang nantinya akan disetujui atau tidak oleh DPRD.

Pengelolaan keuangan terdiri dari sisi

penerimaan dan juga sisi pembelanjaan atau pengeluaran (Suheriyatmono et.al, 2022). Jika sisi penerimaan melebihi sisi pengeluaran, hal ini berarti terjadi surplus. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sebaliknya jika sisi pengeluaran melebihi sisi penerimaan maka hal ini akan menimbulkan defisit. Fenomena di Indonesia, defisit anggaran pemerintah terjadi karena adanya kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam anggaran pemerintah atau mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2003 yaitu selisih antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang sama (Hasanah et.al, 2016). Hal lain yang menjadi penyebab terjadinya defisit anggaran yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan belanja pengeluaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat demi keberlangsungan perekonomian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117/PMK.07/2021 batas maksimal kumulatif defisit APBD 0.32% dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2022.

Defisit Anggaran adalah kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh sebuah pemerintah yang senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam faktor ini, Pertumbuhan Ekonomi menjadi sebuah syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Defisit Anggaran selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh kemampuan suatu pendapatan dan Belanja, apabila ditinjau dari tingkat Kabupaten Kota Provinsi Defisit Anggaran dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan yang berasal dari masing - masing daerah itu sendiri dan Belanja yang dimana ditinjau dari fenomena pada masing -masing Kabupaten Kota Provinsi di Sumatera Selatan yang sedang banyak melakukan pembangunan jalan dan jembatan yakni merupakan Belanja Modal (Rosadi & Suputra, 2017).

Kabupaten Majene mengalami defisit anggaran senilai 53 Milyar rupiah di Tahun Anggaran 2022 (poinsembilan.com, 2022). Hal ini menjadi permasalahan yang patut untuk diberikan perhatian, mengingat banyaknya potensi pendapatan yang bisa menambah pendapatan asli daerah baik dari sisi pariwisata, perkebunan, kelautan dan lain sebagainya. Hal tersebut menggambarkan pemerintah Ka-

bupaten Majene belum maksimal dalam memanfaatkan potensi pendapatan dan kurang efektif dan efisiennya dalam pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan lebih besarnya belanja daerah tanpa memperhatikan dari sisi target pendapatan.

Penelitian terkait pengelolaan keuangan dan defisit anggaran telah banyak dilaksanakan sejak lama dan semakin berkembang. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Prihatining-sih et.al, (2013) menjelaskan bahwa belanja pegawai, belanja modal belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap terjadinya defisit anggaran. Ramadhan dan Ika (2021) juga menjelaskan bahwa kenaikan pendapatan asli daerah berdampak pada penurunan defisit, begitu pula pada saat presentasi pendapatan menurun maka defisit APBD mengalami peningkatan, sedangkan kondisi belanja daerah meningkat maka defisit APBD berpotensi mengalami kenaikan dan pada saat persentasi belanja daerah menurun maka defisit APBD berpotensi mengalami penurunan. Penelitian juga dilakukan oleh Ulum dan Geby (2021) menemukan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan defisit anggaran serta PDRB memiliki pengaruh yang negatif terhadap defisit anggaran di provinsi Sumatera Selatan, serta besaran pengaruh variabel pendapatan asli daerah, belanja modal dan PDRB terhadap defisit anggaran memiliki koefisien determinasi sebesar 94,3 persen yang berarti bahwa variasi variabel ini dalam menentukan defisit anggaran sangat kuat. Selain itu terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya defisit yakni belanja pegawai, belanja barang dan modal yang menjadi faktor internal kemudian faktor eksternal meliputi melemahnya nilai tukar, pengeluaran akibat covid dan pengeluaran karena inflasi (Fitriyani dan Rahmadi, 2023). Kebaruan dari penelitian ini adalah peneliti melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dengan menggunakan kajian fenomenologi. Studi fenomenologi mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena (Fauzia, 2020). Fenomenologi menjadi metode yang mempunyai kelebihan melihat pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu yang dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca dapat memahami pengalaman subjek penelitian (Suyanto, 2019). Dalam studi fenomenologi ini, peneliti menganalisis masalah dengan pendekatan neoma dan neosis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Majene dalam kacamata fenomenologi. Penelitian terkait defisit anggaran menggunakan pendekatan fenomenologi dengan alat analisis neoma dan neosis merupakan hal yang baru dalam bidang sektor publik. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mendalami permasalahan tersebut dengan pendekatan fenomenologi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Konsep fenomenologi menekankan interpretasi guna memperoleh pemahaman struktur eksistensi dari sebuah fenomena dan fenomena tersebut, kemudian tampil sebagai dirinya sendiri (Sudaryah, 2013). Kajian fenomenologi dalam penelitian ini menggunakan prosedur yang dengan teknik analisis neoma dan neosis. Neoma merupakan pernyataan obyektif dari perilaku atau pengalaman sebagai realitas, sedangkan neosis merupakan refleksi subyektif (kesadaran) dari pernyataan yang obyektif tersebut. Dalam teknik analisis neoma peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain menggunakan analisis neoma, peneliti juga melihat kenyataan yang ada dilapangan dengan menggunakan teknik analisis neosis. Sehingga dalam kajian penelitian ini, peneliti dapat melihat lebih dalam terkait dengan masalah yang terjadi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 Informan yakni, salah satu anggota DPRD Kabupaten Majene, Kepala BKAD dan Kepala Bidang Akuntansi. Pemilihan informan didasarkan pada individu yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga fenomena yang terjadi dapat dideskripsikan sesuai dengan realitas dari pengalaman tersebut. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Majene. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi untuk mendapatkan gambaran realistik perilaku atau kejadian, kemudian melakukan wawancara mendalam dengan informan secara face to

face. Tahapan terakhir dari metode pengumpulan data adalah melakukan kajian dokumentasi yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yang dimulai pada bulan Mei hingga November 2023. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Terdapat 5 tahap analisis dalam penelitian ini (Moustakas, 1994) yaitu pertama, melakukan bracketing untuk memungkinkan ekspresi-ekspresi tampil sebagaimana adanya. Kedua, reduksi dan eliminasi ekspresi-ekspresi tersebut mengacu pada pertanyaan. Ketiga, membuat klaster dan menuliskan tema ekspresi-ekspresi tersebut. Keempat, melakukan validasi terhadap ekspresi-ekspresi tersebut, apakah ekspresi tersebut eksplisit ada pada transkrip wawancara. Kelima, Membuat Individual Textural Description (ITD).

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi metode dan sumber data. Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Triangulasi sumber data adalah membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dengan dokumen yang ada (Bachri, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif yang mencerminkan sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek pemerintah daerah (Ulum & Ayu, 2021). Dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan pemerintah daerah harus menyusun APBD sebagai anggaran operasional keuangan dengan mekanisme penyusunannya. Penyusunan APBD berdasarkan pada rencana yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam pembentukan APBD harus melewati beberapa tahapan, seperti yang dijelaskan oleh Kabid Akuntansi BKAD Kabupaten Majene bahwa:

“Secara konsep memang APBD itu akan balance artinya rumusnya antara penerimaan dan pengeluaran itu akan selalu seimbang. Sehingga dalam menetapkan PERDA APBD

SILPA itu tentu harus nol, kalau tidak nol tidak mungkin APBD akan disahkan karena melalui proses evaluasi pengujian di beberapa tahap baik secara internal maupun eksternal. Internal itu diuji oleh inspektorat melalui proses review sebagai penjamin mutu atau quality assurance dan eksternal itu oleh DPRD dalam proses pembahasan perda kemudian kementerian dalam negeri dan pemerintah provinsi.”

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penetapan APBD Kabupaten Majene melalui beberapa tahap mulai dari penyiapan rancangan APBD yang akan dibahas bersama DPRD kemudian setelah memperoleh persetujuan bersama diajukan dalam proses evaluasi. Proses penetapan akan dilakukan apabila telah dinyatakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi oleh Menteri dalam negeri atau gubernur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Majene menganggarkan pendapatan pada tahun 2022 yang diuraikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)
PENDAPATAN	918.816.038.034
Pendapatan Asli Daerah	136.466.211.034
Pendapatan Pajak Daerah	15.184.764.909
Pendapatan Retribusi Daerah	10.467.519.377
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.333.308.081
Lain-lain PAD yang sah	107.480.618.667
Pendapatan Transfer	779.349.827.000
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	3.000.000.000

Sumber: Dokumen LRA-LPSAL Neraca Audited

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan terbesar terdapat pada item pendapatan transfer sebesar Rp 779.349.827.000, sedangkan yang terendah terdapat pada item pendapatan lain-lain yang sah yaitu sebesar Rp 3.000.000.000.

Sedangkan, anggaran belanja yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene tahun 2022 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2 Anggaran Belanja Kabupaten Majene Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp.)
BELANJA	841.201.031.670
Belanja Operasi	732.302.164.158
Belanja Modal	106.001.461.012
Belanja Tak Terduga	2.897.406.500

Sumber: Dokumen LRA-LPSAL Neraca Audited

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa anggaran belanja terbesar yaitu belanja operasional sebesar Rp 732.302.164.15 dan anggaran belanja terkecil yaitu belanja tak terduga sebesar Rp 2.897.406.500.

Penyebab Defisit Anggaran di Kabupaten Majene Tahun 2022

Terjadinya defisit atau surplus anggaran ditandai dengan item penyeimbang yang baik dalam penerimaan maupun pengeluaran, sehingga akan terlihat terjadinya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan. Secara umum, defisit anggaran dapat diartikan sebagai batas yang menunjukkan bahwa anggaran dapat diartikan sebagai batas yang menunjukkan bahwa anggaran mengalami jumlah tingkat belanja lebih besar daripada tingkat pendapatan yang diperoleh (Aprilia & Muhammad, 2022). Kasus defisit yang terjadi di Kabupaten Majene pada tahun 2022 disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan, seperti yang dijelaskan oleh Kepala BKAD Kabupaten Majene yakni :

“Jadi pada dasarnya kita menyusun dalam keadaan berimbang, antara pendapatan dan belanja begitupun dari sisi pembiayaan. Ternyata dalam pelaksanaan apbd 2022 ini target pendapatan ini tidak tercapai terutama dari sisi pendapatan asli

daerah. Itu menjadi penyebab utama tidak tercapai, sehingga menyebabkan kita memiliki kewajiban yang tidak bisa dibayarkan akhir tahun.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kabid Akuntansi bahwa:

“Defisi yang terjadi ini adalah defisit atas krisis likuiditas atau kekurangan ketersediaan kas daerah pada akhir tahun. Kenapa kekurangan ini terjadi bahwa ada target pendapatan yang telah ditetapkan dan atas target-target tersebut sudah dialokasikan untuk memproyeksikan belanja. Ketika target pendapatan tidak tercapai maka disitulah posisi defisit terjadi.”

Dari penjelasan dua narasumber diatas dapat disimpulkan terkait dengan terjadinya defisit anggaran pada Pemerintah Kabupaten Majene tahun 2022 disebabkan adanya target pendapatan yang telah ditetapkan namun tidak tercapai hingga pada akhir tahun disaat belanja daerah tetap berjalan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kabid Akuntansi terkait dengan penyebab utama dari defisit tahun 2022:

“Pada intinya adalah anggaran pendapatan 2022 itu over estimate target artinya target pendapatan itu terlalu optimistis mungkin tidak berdasarkan pada tren pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang ada selama 3 tahun terakhir, juga tidak mempertimbangkan covid sehingga APBD yang kemarin itu memang termasuk APBD yang optimistis dan ketidakmampuan kita merealisasi target itu sehingga terjadi defisit kas”

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, penyebab defisit tahun anggaran 2022 di Kabupaten Majene terjadi karena tidak tercapainya anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2022. Hal ini disebabkan karena tingginya rasa optimis pada saat penyusunan anggaran terutama anggaran pendapatan yang menimbulkan over estimate. Berikut adalah table pos realisasi pendapatan Kabupaten Majene tahun 2022.

Tabel 3 Realiasi Pendapatan Kabupaten Majene Tahun 2022

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase
PENDAPATAN	918.816.038.034,00	833.363.725.360,67	90,70%
Pendapatan Asli Daerah	136.466.211.034,00	70.563.315.736,67	51,71%
Pendapatan Pajak Daerah	15.184.764.909,00	9.461.193.553,39	62,31%
Pendapatan Retribusi Daerah	10.467.519.377,00	5.803.175.060,00	55,44%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.333.308.081,00	3.333.308.081,00	100%
Lain-lain PAD yang sah	107.480.618.667,00	51.965.639.042,28	48,35%
Pendapatan Transfer	779.349.827.000,00	761.573.409.624,00	97,72%
Pendapatan Lain-Lain yang Sah	3.000.000.000,00	1.227.000.000,00	40,90%

Sumber : Dokumen LRA-LPSAL Neraca Audited

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene merupakan pendapatan tertinggi yang tidak mencapai target realisasi. Dimana target yang diinginkan sebesar Rp. 136.466.211.034 namun realisasi hanya mencapai Rp. 70.563.315.736,67 atau sekitar 51,71%. Berdasarkan hal ini Kabid akuntansi menjelaskan penyebab PAD menjadi tidak tercapai:

“Untuk sektor pendapatan di Majene itu masuk kategori fiscal rendah jadi masih bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Kurang lebih dari seluruh APBD, PAD nya kita itu sebenarnya hanya diangka kurang lebih 60 Miliar sedangkan nilai APBD itu 800 Miliar, jadi tidak mencapai 10% kontribusi PAD terhadap APBD. Memang kita harus akui bahwa PAD adalah kontributor terbesar dalam defisit karena dalam proses pembahasan PAD itu sector pendapatan ini yang dinamis, karena pendapatan ini yang bisa dinegosiasikan atau dibahas kembali oleh DPRD dalam penetapan target”

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam penetapan anggaran pendapatan, pos Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dinamis sehingga dapat dinegosiasikan atau dibahas kembali oleh DPRD. PAD merupakan sumber penerimaan Pemer-

intah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki (Ulum & Ayu Geby, 2021) Berdasarkan informasi yang diperoleh Pembahasan APBD di DPRD Kab. Majene biasanya cenderung meningkatkan pendapatan, karena DPRD merupakan perwakilan rakyat dalam proses kunjungan ke lapangan, mereka mendapati banyak masukan terkait program-program yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Sehingga konsep pendekatan yang dilakukan oleh DPRD adalah bagaimana belanja dapat terakomodir dalam rangka kepentingan masyarakat, sehingga ketika belanja menjadi patokan tentu pendapatan akan cenderung diupayakan meningkat, sehingga APBD ditahun 2022 dapat dikategorikan sebagai APBD yang *over estimate*.

Selain pendapatan yang tidak mencapai target penyebab yang mengikuti terjadinya defisit kas di Kabupaten Majene adalah program kegiatan yang tetap dilakukan ditahun berjalan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKAD:


“Jadi di APBD ini kita menetapkan belanja itu berdasarkan sumber dana, misalnya kegiatan yang didanai PAD apa saja, kemudian belanja dari dana transfer dsb. Yang kemarin banyak tidak terbayarkan kegiatan yang dibiayai dari PAD. Jadi

fenomenanya ini diseluruh OPD ini kontrak kegiatan ataupun SPK dilaksanakan tanpa melihat terlebih dahulu ini dananya tersedia atau belum. Itu yang menyebabkan diakhir tahun banyak kewajiban yang tidak bisa dibayarkan. Jadi dalam laporan keuangan kita kalau nda salah kurang lebih 46 Miliar nilai kegiatan yang tidak bisa dibayarkan itu sudah diakui dalam neraca kita sebagai utang pemerintah daerah. Jadi ini kebanyakan memang untuk belanja-belanja yang berkaitan dengan pihak ke 3 ada juga belanja yang berkaitan dengan operasional OPD belanja pegawai belanja barang dan jasa.”

Informasi yang sama juga dijelaskan oleh Kabid Akuntansi bahwa:

“Pada akhir tahun target pendapatan yang telah ditetapkan itu tidak tercapai. Nah permasalahan yang terjadi adalah beberapa program kegiatan yang sudah direncanakan yang sudah dianggarkan telah berjalan dan likuiditas kas diakhir tahun itu baru bisa dideteksi itu di bulan Oktober. Pada bulan itu program-program sudah banyak berjalan kurang lebih 80% - 85%. Otomatis dengan berjalannya program tersebut ada beban pembiayaan yang harus kita tanggung. Sehingga beberapa kegiatan tersebut yang sudah berjalan dan tidak sempat dibayarkan itu pada laporan keuangan pemerintah daerah kami catat sebagai kewajiban yang harus diselesaikan.”

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan defisit tahun 2022 juga terjadi disebabkan item belanja daerah pada kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan tetap berjalan sementara keadaan kas daerah tidak menerima pendapatan, namun beberapa kegiatan prioritas masih harus tetap dianggarkan seperti pengendalian inflasi, penanganan covid, infrastruktur yang diperintahkan oleh pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat di jadwalkan ulang, dan untuk kegiatan yang dilaksanakan hingga akhir tahun dan belum terbayarkan diakui sebagai kewajiban yang harus diselesaikan dan menjadi beban pada APBD Tahun 2023 dan 2024. Berikut adalah gambar grafik komposisi Belanja Daerah menurut fungsi Tahun Anggaran 2022.



Gambar 1 Grafik Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022

Dari grafik diatas terlihat komposisi pada sektor Pendidikan merupakan belanja yang paling tinggi hingga mencapai lebih dari 250 Miliar Rupiah, kemudian belanja terbesar kedua ada pada sektor Pelayanan Umum. Sektor paling rendah adalah belanja terkait dengan Pariwisata dan Budaya yang kurang dari 50 Miliar Rupiah.

Upaya Mengatasi Dan Mencegah Terjadinya Defisit Anggaran

Upaya mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majene masih menemui sejumlah permasalahan terkait dengan rendahnya pendapatan daerah yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Melihat hal ini pemerintah Kabupaten Majene melakukan beberapa upaya untuk mengatasi dan mencegah terjadinya defisit anggaran ditahun berikutnya. Menurut wawancara dengan Kepala BKAD bahwa:

“pemerintah sebenarnya sudah mengedarkan surat untuk OPD yang penekanannya bahwa OPD dilarang melakukan perikatan, apabila dananya belum tersedia karena itu pengalaman tahun lalu, OPD ini melaksanakan kegiatannya tanpa meminta dulu ke kita dananya siap atau tidak. Lalu langkah ke dua setelah kita melewati semester 1 kita melihat laporannya itu PADnya memang masih kecil masih rendah jadi memberikan pertimbangan ke pimpinan untuk melakukan reposisi kembali. Karena melihat target PAD tidak mencapai 50%.

Kalau ini tidak dilakukan nanti diakhir tahun beban utang akan semakin besar.”

Kemudian beberapa upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene disampaikan oleh Kabid Akuntansi:

“Tahun 2023 masih terjadi APBD over estimated. Pada APBD ini kita sudah melakukan beberapa langkah. Ada surat edaran Bupati tentang pelaksanaan APBD, salah satu poin dijelaskan disitu pertama wajib melakukan perencanaan kas secara cermat dan mempertimbangkan kas yang tersedia di daerah, jdi dalam penyusunan anggaran kas ini harus cermat berdasarkan realisasi pendapatan yang kita terima. Kemudian Kita melakukan pengendalian dari sisi pelaksanaan kegiatan. Kami tekankan dalam surat edaran itu bahwa tidak boleh melaksanakan kegiatan sebelum terdapat bukti penyediaan dana dari pemerintah untuk dibayarkan nah ada dokumen dalam proses bisnis dalam keuangan daerah namanya SPD, yang ketiga melakukan rasionalisasi anggaran, dan ini sudah berjalan proses rasionalisasi anggaran ditingkat skpd dilakukan desk oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk melihat program-program yang dianggap tidak terlalu menjadi prioritas untuk harus dilaksanakan pada tahun berjalan. Dan terakhir melakukan evaluasi anggaran.”

Dari dua pernyataan diatas dapat disimpulkan Terdapat 3 upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam mengatasi dan mencegah terjadinya defisit anggaran, yaitu:

Adanya surat edaran Bupati tentang pelaksanaan APBD

Dalam surat edaran Bupati tersebut, setiap OPD wajib melaksanakan perencanaan kas secara cermat dan wajib mempertimbangkan kesediaan kas daerah dalam melaksanakan program kerja. Sebelum OPD menjalankan kegiatan, terlebih dahulu OPD harus memperoleh Surat Penyediaan Dana (SPD) dari BKAD agar kegiatan tersebut dapat dibayarkan. SPD tersebut menjadi dasar bagi OPD untuk menjalankan sebuah kegiatan. Namun, apabila OPD tetap menjalankan kegiatan tanpa adanya SPD, maka BKAD dalam hal ini

Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah tidak bertanggungjawab atas beban yang timbul dari terlaksananya kegiatan tersebut.

Melakukan rasionalisasi anggaran

Proses rasionalisasi anggaran telah berjalan di tingkat OPD yang dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk melihat program-program yang tidak prioritas untuk dilaksanakan di tahun berjalan.

Melakukan evaluasi atau review

Melakukan evaluasi atau review terhadap program kegiatan di APBD tahun 2024 karena tentu beban yang timbul ditahun 2022 dan 2023 itu akan ditanggung APBD tahun 2024

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene terdapat kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan informasi yang diperoleh adanya perubahan dari kebijakan Pemerintah Pusat yang menindak lanjuti undang-undang HKPD Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang terdapat perubahan di dalamnya terkait dengan kebijakan alokasi transfer. Dana Alokasi Umum (DAU), yang sampai tahun 2022 masih dapat digunakan untuk melaksanakan program apapun. Namun di tahun 2023, sekitar 30% dari Dana Alokasi Umum (DAU) telah di tetapkan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat. DAU yang sebelumnya merupakan sumber pendanaan yang fleksibel, di tahun 2023 tidak lagi se fleksibel tahun-tahun sebelumnya. Terdapat 3 OPD yang menjadi fokus dari ketetapan tersebut, yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan PUPR. Adapun alasan dari kebijakan ini yaitu untuk mengoptimalkan standar minimal pelayanan publik di 3 bidang tersebut. Kemudian kedua adalah APBD Tahun 2023 adalah APBD yang sudah memuat kepentingan politik untuk pelaksanaan pemilu yang tentu sulit untuk menyusun APBD sebagai instrument keuangan yang handal karena penyusunan APBD 2023 ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik para pemangku kepentingan. Apbd tahun 2024 juga mempunyai tantangan tersendiri yaitu pengalokasian dana PILKADA karena penyelenggaraan PILKADA merupakan urusan pemerintah daerah

yang wajib dilaksanakan dan dibiayai oleh APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Majene tidak mempunyai perda pertanggungjawaban APBD, hal tersebut telah direncanakan dan diserahkan untuk dibahas oleh DPRD namun tidak dibahas sampai batas waktu yang telah ditentukan. Konsekuensinya yaitu perda APBD perubahan tidak dapat ditetapkan tentu untuk melakukan rasionalisasi atau perubahan anggaran itu ada keterbatasan karena tidak bisa mengubah postur APBD yang ada pada APBD perubahan yang bisa dirubah hanya pada tingkat rincian-rincian nah tentu ruang untuk melakukan ruang evaluasi, pembenahan atau formulasi ulang terhadap komposisi pendapatan dan belanja itu terbatas.

KESIMPULAN

Defisit anggaran merupakan tantangan perekonomian banyak dialami beberapa daerah di Indonesia. Defisit anggaran yang berlangsung lama dan nilainya semakin meningkat merupakan salah satu akar permasalahan makroekonomi. Kabupaten Majene yang mengalami defisit anggaran pada tahun 2022 disebabkan oleh tingginya target anggaran pendapatan dalam APBD yang ditetapkan dan pada tahun tersebut namun target tersebut tidak tercapai khususnya pendapatan asli daerah hanya mencapai 60,71% dari target anggaran sebesar Rp. 136.466.211.034, selain itu belanja daerah yang sedang berjalan dengah berhentinya pendapatan daerah sehingga pemerintah mencatat utang kurang lebih 46 Miliar Rupiah. Meningkatnya belanja pemerintah daerah (belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa) yang melebihi anggaran pendapatan menjadi faktor utama terjadinya defisit (Prihatiningsih *et al*, 2013; Ramadhan dan Ika, 2021; Ulum dan Geby, 2021). Dari hal tersebut pemerintah kabupaten Majene melakukan upaya dengan terbitnya surat edaran Bupati terkait pelaksanaan kegiatan, kemudian melakukan rasionalisasi anggaran dan evaluasi terhadap program kegiatan. Selain itu juga terdapat kendala dalam pelaksanaan upaya penanganan defisit antara lain adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan Penggunaan

Alokasi Dana Umum, APBD 2023 memuat unsur politik dan tidak adanya PERDA pertanggung jawaban. Keterbatasan penelitian terletak pada penyesuaian waktu antara peneliti dan informan sangat sulit karena masing – masing memiliki kesibukan yang lain serta Tidak semua informan bisa memberikan informasi dengan jelas berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atas temuan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran peneliti untuk pemerintah Kabupaten Majene untuk melakukan peninjauan terhadap tren perekonomian di Sulawesi Barat dan melakukan maksimalisasi dan mengembangkan potensi-potensi sumber pendapatan daerah dari segi budaya dan pariwisata, kemudian menetapkan dengan pasti presentasi defisit atau belanja yang dikeluarkan tidak hanya berpatokan terhadap rencana program yang telah disetujui, serta akan lebih baik jika pemerintah Kabupaten Majene dapat lebih meminimalkan angka belanja, namun program yang direncanakan tetap dapat berjalan efektif. Saran untuk penelitian selanjutnya agar melihat bagaimana kompetensi aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Berisi secara singkat dan jelas tentang (1) cukup menjawab permasalahan atau tujuan penelitian (jangan membahas lagi); (2) juga merupakan simpulan dari penulis secara logis dan jujur berdasarkan fakta yang diperoleh; (3) boleh ditambahkan implikasi atau saran (tidak wajib). Sebaiknya dituliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk item list/numbering. Jika terpaksa ada item list/numbering tetap dalam bentuk paragraf seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar ,Khoirul. 2014. Analisis Dampak Defisit terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. *Jejaring Admnistrasi Publik*, 4(2)
- Aprilia, E.A., M. F.M. 2022. Pengaruh Belanja tidak terduga terhadap Defisit Keuangan Daerah Periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019-2020 di Kabupaten Trenggalek. *Publika*, 10(2): 595-607
- Bachri BS. 2010. Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian

- Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1): 46-62.
- Bernheim, B, Douglas. 1989. A Neoclassical Perspective on Budget Deficits. *The Journal of Economic Perspective*, 3(2): 55-72
- Faisal & Nasution, A.H. 2016. Otonomi Daerah: Masalah dan penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 4(2): 206-215
- Fauzia, I.Y. 2020. Studi Fenomenologi Budaya Perencanaan Keuangan Keluarga Muslim di Sidoarjo dan Surabaya. *AKUNSIKA : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 39-52
- Fitriyani & Rahmadi. 2023. Analisis Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kecamatan Pontianak Kota). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 3(3): 240-247
- Hasanah, EU., Danang., Joko. 2016. The Government Budget Deficit and The Real Sector In Indonesia. *ICOBAME*. 437-447. URL: <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/icobame/article/view/4712/1443>.
- Istiqomah, N., & Izza. 2022. The Effect of Budget Deficit in Indonesia: A Comparative Study. *Economics Development Analysis Journal*, 1: 110-119
- Mbipi, SD., Prihat., Maxion. 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Accounting and Financial Review*. 3(2): 152-158. DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503>
- Moustakas, C. 1994. *Phenomenological Research Methods*. London: SAGE Pub. 1994. 119-153.
- Prihatiningsih, A., M.Rachmad dan Syamsuddin. 2013. Defisit Anggaran dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Kabupaten Tobo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1 (2) : 97-108
- Ramadhan, A. & Nadia. I.K. 2021. Analisis Faktor-faktor Penyebab Defisit Anggaran Penganggaran Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2014. *Jurnal AKMAMI*, 2(1): 79-89
- Rosadi, A. I., & Suputra, I. D. G. D. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum Dan Silpa Pada Alokasi Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi*, 19 (2), 1144–1173.
- Sudarsyah A. 2013. Kerangka Analisis Data Fenomenologi (Contoh Analisis Teks Sebuah Catatan Harian). *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1): 21-27. DOI: <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3475>.
- Suheriyatmono., Carnel M., Elisabeth. 2022. Phenomenology Studies: Interpreting The Budget Deficit of The Study Program. *International Journal of Social Science*, 2(2): 1217-1226. DOI: <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i2.3049>
- Satriawan. 2022. *Terancam Kolaps, Pemda Majene Defisit Sentuh Angka Rp 53 Miliar*. *POIN SEMBILAN*, Cepat dan Akurat.com, 29(12). Diakses 17 Maret 2023, <https://poinsembilan.com>
- Suyanto. 2019. Fenomenologi Sebagai Metode Dalam Penelitian Pertunjukan Teater Musikal. *LAKON, Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Wayang*. 16(1), 26-32.
- Ulum, MB., Ayu G. 2021. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Selatan. *Journal Management, Business, and Accounting*, 20(2): 111-122. DOI: <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i2.1383>.
- Yuliastati. Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Katalogis*. 2017; 5(4):160-171.